

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Desember 2019, terdapat pemberitaan yang menyebar hampir di seluruh negara di dunia yaitu adanya wabah Covid-19. Menurut Tuti (2020) menyatakan bahwa pada awalnya sumber penularan pada kasus virus ini masih belum diketahui, akan tetapi untuk kasus pertama berasal dari pasar ikan di Wuhan, China. Setelah dilakukan pemeriksaan, dapat dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus Covid-19. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Susilo dkk (2019) menyatakan Covid-19 merupakan virus yang mudah menular dari satu individu ke individu lainnya, hal ini dibuktikan dengan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat pada berbagai negara di dunia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga belum diketahui bagaimana cara penanggulangan virus tersebut. Oleh sebab itu, Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai suatu pandemi.

Lilieik (2020) menjelaskan bahwa dalam waktu yang tidak lama, Covid-19 sudah ada di Indonesia pada awal tahun 2020 ditandai dengan adanya dua kasus pasien positif Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah terpapar virus Covid-19 tersebut. Sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut pada tanggal 20 Maret 2020 diubah dengan Kepres Nomor 9 tahun 2020. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya.

Menurut Silpa (2020) menjelaskan bahwa pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut, ada beberapa ketentuan yang memerintahkan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan. Peraturan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 yang juga diterapkan, diantaranya: 1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat, 2) peraturan pemerintah tentang penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat, 3) peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan karantina wilayah di pintu masuk, 4) peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada nakhoda, kapten penerbang, dan pengemudi terkait dokumen karantina kesehatan, 5) peraturan pemerintah tentang kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, wilayah dan rumah sakit, serta pembatasan sosial berskala besar.

Menurut Suni (2020) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan karantina rumah, wilayah, rumah sakit dan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar merupakan peraturan untuk penutupan aktivitas masyarakat di tempat umum guna menghindari adanya kontak langsung dengan orang lain sebagai bentuk pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, penutupan aktivitas di tempat umum ini tidak berlangsung lama karena berbagai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut berpengaruh bagi sektor ekonomi industri, sosial dan pariwisata di Indonesia, diikuti dengan pasien positif Covid-19 yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya menurut Dana (2020) menyatakan bahwa langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan pandemi Covid-19 dalam era "*new normal*" ini, salah satunya adalah dengan menerapkan Sosial *Distancing*. Dari hal tersebut, menunjukkan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal dua meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Sosial *distancing* tersebut sebagai bentuk protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Menurut Suni (2020) menjelaskan bahwa protokol Kesehatan dalam menanggulangi Covid-19 terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi dan fase respon. Peran dari masyarakat dalam fase-fase ini sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penularan yang lebih banyak. Pemerintah telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan oleh setiap individu antara lain dengan memakai masker, memakai

sarung tangan, menggunakan *hand sanitizer* atau disinfektan, mencuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh wajah, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan atau antrian panjang, menghindari menyentuh benda atau permukaan benda di area publik, menghindari naik transportasi umum, menjaga jarak setidaknya dua meter dari orang lain ketika di luar rumah, dan jika menunjukkan gejala penyakit segera memberi tahu orang-orang di sekitar.

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tersebut sebagai upaya penanggulangan Covid-19 ini agar pandemi virus Covid-19 di Indonesia dapat segera berakhir. Penerapan protokol kesehatan seharusnya dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19 apabila masyarakat mematuhi dan menjalankan protokol tersebut dengan baik dimanapun dan kapanpun, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak menerapkan peraturan tersebut. Menurut Malik (2020) banyak masyarakat yang tidak menyikapi peraturan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga pasien positif Covid-19 yang terus bertambah dari awal Maret 2020 semenjak Covid-19 dinyatakan masuk ke Indonesia. Bertambahnya kasus pasien positif Covid-19 dibuktikan dengan naiknya kasus positif Covid-19 setiap harinya. Hingga pada awal Oktober 2020 kasus virus Covid-19 terus mengalami kenaikan dengan rincian kasus positif bertambah 4.007 menjadi 299.506, pasien sembuh bertambah 3.712 menjadi 225.052, pasien meninggal bertambah 83 menjadi 11.055.

Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat di wilayah Indonesia tersebut, berlaku hingga ke desa-desa dalam hal ini yaitu penerapan protokol kesehatan di Desa Keper. Desa Keper sebagai salah satu daerah yang terdampak virus Covid-19 diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan yaitu masyarakat wajib memakai masker dan pengaman wajah, sosial *distancing* atau jaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang lain di tempat umum, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan serta protokol kesehatan lainnya.

Berdasarkan data dari UPT Puskesmas Kecamatan Krembung (2020) menjabarkan bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan dengan cara melaksanakan protokol kesehatan tersebut tidak cukup efektif dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 khususnya di Desa Keper. Dalam hal ini diketahui bahwa Desa Keper menjadi daerah yang terpapar virus Covid-19 tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan diketahui bahwa masyarakat Desa Keper masih tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat dan diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak dilakukannya penyemprotan disinfektan secara berskala, tidak menjaga jarak atau sosial *distancing*, bahkan banyak orang yang berkerumun dan membuat acara yang mengakibatkan terjadinya penumpukan massa. Berdasarkan data dari UPT Puskesmas Kecamatan Krembung diketahui bahwa Desa Keper termasuk daerah atau salah satu desa dengan identifikasi zona merah atau termasuk sebagai daerah yang darurat dimana banyak masyarakatnya terpapar virus Covid-19 dengan jumlah kasus positif yaitu 12 orang, kemudian status Orang Dalam Pengawasan (ODP) yaitu 16 orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 5 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak untuk kasus penyebaran Covid-19 di Desa Keper yang ada di Kecamatan Krembung.

Berdasarkan persepsi awal masyarakat, melalui wawancara dengan beberapa masyarakat, diketahui bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak patuhnya masyarakat Desa Keper terhadap protokol kesehatan yaitu pertama, kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang bahayanya Covid-19, banyak masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 hanya virus biasa. Kedua, kurangnya minat baca dari masyarakat terkait pencegahan Covid-19. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri terkait pentingnya edukasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19. Keempat, letak tempat tinggal di desa yang berada pada zona hijau. Sehingga memperkuat anggapan masyarakat bahwa mereka tidak perlu menjaga protokol kesehatan seperti himbauan pemerintah. Kelima, kurangnya sosialisasi dan pengetahuan yang didapat masyarakat tentang Covid-19 di desa-desa, salah satunya di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian mengenai Persepsi warga Desa Keper terhadap penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada Persepsi warga Desa Keper Kecamatan Krembung – Sidoarjo terhadap penerapan protokol kesehatan meliputi penyemprotan disinfektan, pemakaian masker dan sosial *distancing*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi warga terhadap penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 yang sudah diterapkan di Desa Keper?
2. Bagaimanakah persepsi warga terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Desa Keper?
3. Bagaimanakah persepsi warga terhadap dampak penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Desa Keper?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi warga Desa Keper terhadap penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.
2. Untuk mengetahui persepsi warga Desa Keper terhadap faktor apa saja yang menghambat penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.
3. Untuk mengetahui persepsi warga Desa Keper terhadap dampak dari pelaksanaan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Desa Keper.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang kesehatan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

c. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan solusi kepada Kepala Desa bahwa protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Desa Keper penting untuk dilaksanakan.